

PELUANG PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF BAGI PELAKU DEWASA

Panggi Priyo Subagyo¹, Khoirun Nisak²

Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari

panggihsb@yahoo.com

ABSTRAK

Paradigma pemidanaan di Indonesia sebelumnya masih menitikberatkan pada pendekatan retributif dan restitutif melalui mekanisme pembalasan dan ganti rugi. Sehingga pidana penjara menjadi satu-satunya hukuman pokok yang paling banyak digunakan untuk memberikan hukuman bagi pelanggar hukum. Sistem peradilan pidana saat ini sudah mulai beralih pada pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Berdasarkan UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pendekatan keadilan restoratif selama ini sudah diterapkan dalam penanganan kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan proses keadilan restoratif bagi pelaku dewasa. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah buku, modul, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, serta dokumen terkait tentang Pembimbing Kemasyarakatan dan Keadilan Restoratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan melalui Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa. Litmas yang dilaksanakan dapat mengakomodir kepentingan korban, pelaku dan masyarakat dalam upaya pemulihan ke keadaan semula. Data litmas yang komprehensif dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan yang relevan bagi Aparat Penegak Hukum yang lain di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan dalam proses penyelesaian perkara.

Kata Kunci: Pembimbing Kemasyarakatan, Keadilan Restoratif, Penelitian Kemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebelumnya menitikberatkan pada pendekatan retributif dan restitutif melalui mekanisme pembalasan dan ganti rugi. Kebijakan ini membuat pidana penjara menjadi satu-satunya hukuman pokok yang paling banyak digunakan untuk memberikan hukuman bagi pelanggar hukum. Putusan pidana penjara dijatuhkan untuk pelaku ternyata tidak berkorelasi langsung pada perbaikan atau pemulihan korban pasca terjadinya tindak pidana. Keadilan hanya berorientasi pada pembalasan pelaku semata. Dampak buruk dari penggunaan pidana penjara justru semakin banyak, terbukti dengan melihat kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) yang mengalami kelebihan penghuni (*overcrowded*). *Overcrowded* terjadi karena semakin tingginya jumlah penghukuman dengan pidana penjara jika dibandingkan dengan kapasitas ruang penjara yang tersedia. Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), sampai dengan Bulan Oktober 2023 total penghuni lapas dan rutan mencapai 269.698 orang tahanan dan narapidana. Sedangkan kapasitas lapas dan rutan yang ada hanya dapat menampung sekitar 137.079 orang saja. Secara data statistik, jumlah ini menunjukkan bahwa lapas dan rutan mengalami *overcrowded* hingga mencapai 196%.

Restorative justice atau secara istilah dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan "keadilan restoratif" merupakan suatu pendekatan peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan semata-mata menghukum pelaku. Konsep keadilan restoratif sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan tidak lagi memandang pidana penjara sebagai satu-satunya hukuman bagi pelanggar hukum. Pendekatan keadilan restoratif selama ini sudah diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan dinilai telah membuahkan hasil yang positif dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, dengan melibatkan peran dari pembimbing kemasyarakatan yang berada di balai pemasyarakatan.

Berdasarkan UU Pemasyarakatan 22/2022 (UU PAS), Pembimbing Kemasyarakatan merupakan petugas pemasyarakatan yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Penelitian Kemasyarakatan merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara.

Penerapan keadilan restoratif pada pelaku dewasa juga sudah mulai dilakukan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Pada tingkat penyidikan di kepolisian *restorative justice* merujuk pada Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di tingkat penuntutan di Kejaksaan merujuk pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian di tingkat pemeriksaan pengadilan merujuk pada SK Dirjen Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Namun pelaksanaan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa yang ada saat ini masih dilaksanakan secara parsial dan belum melibatkan peran pembimbing kemasyarakatan sebagaimana dilakukan pada SPPA. Dimana dalam SPPA, Pembimbing kemasyarakatan mempunyai peran yang penting dalam pemulihan pelaku, korban dan masyarakat melalui litmas. Dalam proses penyelesaian perkara, litmas yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dapat digunakan oleh penegak hukum sebagai bahan pertimbangan sebagaimana sudah dilaksanakan pada SPPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan proses keadilan restoratif bagi pelaku dewasa.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Systematic Literature Review* (SLR) atau sering disebut dengan *systematic review* yang merupakan proses mengidentifikasi, mengevaluasi dan menafsirkan semua bukti penelitian yang tersedia dengan tujuan menyediakan jawaban untuk

pertanyaan penelitian secara spesifik (Kitchenham & Charters, 2007). Metode *systematic review* yang digunakan oleh peneliti adalah PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses*) melalui 5 (lima) tahapan, yaitu: 1) Mendefinisikan parameter kelayakan, 2) Menentukan sumber data, 3) Menentukan literatur, 4) Pengumpulan data, 5) Pemilihan item data (Moher dalam Faedlulloh et al, 2020). Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah buku, modul, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, serta dokumen terkait tentang Pembimbing Kemasyarakatan dan Keadilan Restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem penghukuman saat ini mulai beralih pada pendekatan keadilan restoratif. Sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 pada program nasional ke 7 (tujuh) dalam rangka memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Dimana salah satu hal yang menjadi fokus utama adalah perbaikan sistem hukum pidana dan perdata melalui strategi penerapan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk mendukung perbaikan sistem hukum pidana dan perdata melalui penerapan pendekatan keadilan restoratif, BAPPENAS telah merancang Peta Jalan terkait Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang disampaikan dalam Opening Ceremony of Indonesia-Netherlands Legal Update (INLU 2022). Peta jalan ini bertujuan untuk mensinkronisasi perencanaan dan arah kebijakan hukum pidana (dalam konteks keadilan restoratif) di antara kementerian/Lembaga terkait. Salah satu fokus area intervensi yang ada di dalamnya yaitu melalui penguatan peran litmas yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk program pembinaan dan pembimbingan, serta rekomendasi pengenaan alternatif pemidanaan.

Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor: PAS.4-3.PK.04.01 tentang *Piloting Implementasi Alternatif Pemidanaan dan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa Tahun 2023*. Program ini bertujuan untuk membuat mekanisme bersama yang melibatkan POLRI, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, BNN RI, Kemenkumham dan Kemensos serta pihak-pihak yang dirasa perlu untuk dilibatkan dalam penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa. Pelaksanaan piloting telah ditindaklanjuti di beberapa daerah antara lain Bengkulu, Padang, Aceh dan Jayapura dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama bersama pihak terkait. Sehingga pada daerah tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan dapat dilibatkan dalam pelaksanaan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Selain

itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka implementasi keadilan restoratif mempunyai program pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan dan Griya Abhipraya (GA). Pembentukan dan penyelenggaraan GA diatur dalam Pedoman Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-36.OT.02.02 Tahun 2022 tentang *Pembentukan dan Penyelenggaraan Griya Abhipraya*. GA merupakan tempat atau wadah untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan Tersangka/Tahanan, Anak dan warga Binaan melalui kegiatan di bidang kepribadian, kemandirian, hukum dan kemasyarakatan dalam rangka perbaikan diri dan peningkatan kualitas pelanggar hukum (tersangka/tahanan, Anak, dan warga binaan) agar dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Keadilan restoratif dalam UU SPPA didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan Restoratif memberikan wewenang kepada seluruh pihak yang terpengaruh dalam perkara yang terjadi untuk memahami kesalahan, memperbaiki kerusakan, dan menciptakan masa depan masyarakat yang aman dan damai (Noll, 2003). *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mengartikan keadilan restoratif sebagai pendekatan yang menawarkan alternatif bagi pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, mengurangi penderitaan yang ditimbulkan, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan. Pendekatan ini mendorong partisipasi korban dalam menyelesaikan situasi dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang telah dirugikan dengan memberikan penawaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang telah dialami. Hal ini didasarkan pada pengakuan bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan korban dan masyarakat. Terdapat 3 (tiga) prinsip dasar dari keadilan restoratif, yaitu: Memperbaiki kerusakan akibat kejahatan, Melibatkan stakeholder dalam proses perbaikan keadaan, serta merubah peran keterlibatan masyarakat untuk berperan aktif dalam tindakan restoratif terhadap tindakan kejahatan (Van Ness & Strong, 1997).

Putusan pidana penjara terhadap pelaku dewasa yang saat ini masih menjadi alternatif utama dalam pemidanaan menimbulkan berbagai permasalahan antara lain kondisi *overcrowded* di lapas dan residivisme. Prayitno (2012) menyebutkan bahwa pelaku kejahatan yang pernah menjalani pidana di lapas berkemungkinan untuk menerima stigma dan penolakan dari Masyarakat. Selain itu pelaksanaan pembinaan di lapas yang belum berjalan dengan optimal karena kondisi yang *overcrowded* menjadi salah satu penyebab semakin mudahnya penyebaran pengaruh buruk di dalam lapas. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor utama seseorang dapat melakukan pengulangan tindak pidana. Terlebih potensi pengulangan tindak pidana lebih dominan terjadi pada pelaku dewasa. Implementasi dari penjatuan pidana penjara tidak

memiliki efek yang positif terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Sehingga konsep reformasi peradilan pidana melalui keadilan restoratif menjadi alternatif yang lebih baik untuk mengurangi masalah overcrowded di lapas dan mengurangi residivisme yang timbul akibat pelaksanaan pidana penjara (Mahardhika, 2020).

Penerapan SPPA selama ini telah dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, salah satunya melalui proses diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sesuai dengan amanat UU SPPA Pasal 7, upaya diversi wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri. Diversi dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Dalam pelaksanaan diversi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib mempertimbangkan hasil litmas yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang di dalamnya tercantum rekomendasi bentuk pelaksanaan kesepakatan diversi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 dalam UU SPPA, Pembimbing Kemasyarakatan juga wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga melaksanakan pendampingan Anak dalam setiap tingkat pemeriksaan. Pada tingkat pengadilan, hakim wajib mempertimbangkan rekomendasi yang tertuang dalam laporan litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Pada tindak pidana yang tidak memenuhi syarat diversi, Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan rekomendasi berupa penjatuhan pidana alternatif dengan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, untuk kemudian dilakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap hasil putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada Anak.

Penerapan keadilan restoratif pada pelaku dewasa juga sudah mulai dilakukan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Namun masih dilakukan secara parsial dengan mengacu pada peraturan yang ada pada masing-masing instansi. Hingga saat ini masih belum ada payung hukum yang mengatur secara keseluruhan tentang pelaksanaan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa, sebagaimana UU SPPA yang telah mengatur penerapan keadilan restoratif bagi Anak. Pelaksanaan keadilan restoratif di kepolisian merujuk pada Peraturan Polri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada tingkat penuntutan di Kejaksaan merujuk pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan di tingkat pemeriksaan pengadilan merujuk pada SK Dirjen Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Proses

penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif bagi pelaku dewasa dilakukan berdasarkan beberapa syarat yang tertuang pada peraturan yang ada di masing-masing instansi.

Tabel 1.
Syarat Pelaksanaan Keadilan Restoratif Pelaku Dewasa

	PERPOL	PERJA	SK Dirjen Badilum
Ancaman pidana hanya pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun		√	√
Nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00		√	√
Bukan pelaku pengulangan tindak pidana	√	√	√
Adanya pengecualian terhadap jenis kejahatan tertentu	√	√	
Adanya perdamaian antara kedua belah pihak	√	√	√
Adanya pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku	√	√	
Pelaku tindak pidana narkoba adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba	√	√	√
Pelaku positif narkoba berdasarkan hasil tes urin/pemeriksaan laboratorium	√	√	
Pelaku tidak terlibat jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar	√	√	
Pelaku tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti narkoba	√	√	√
Adanya asesmen yang telah dilaksanakan oleh tim asesmen terpadu	√	√	√

Definisi litmas dalam UU PAS menjadikan fungsinya semakin luas. Litmas memungkinkan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam penyelesaian perkara pada pelaku dewasa. Melalui litmas PK dapat membantu penyidik dan penuntut umum dalam menghentikan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga semakin memperkuat konsep keadilan restoratif. Disebutkan dalam Pasal 51 bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Kemudian dijelaskan pada Pasal 54 ayat 1 bahwa dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan : a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan

Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Apabila dicermati bahwa pada poin riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana, pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban, serta pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban, merupakan poin-poin penting yang terdapat pada dokumen litmas. Format litmas dijelaskan dalam Kepdirjenpas nomor : PAS-219.PK.01.04.03 tahun 2019 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Penelitian Kemasyarakatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan. Pada format litmas untuk tersangka dewasa memuat identitas, riwayat hidup, kondisi keluarga, kondisi sosial lingkungan tempat tinggal, riwayat tindak pidana dan tanggapan berbagai pihak. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pemidanaan sudah terwakili dalam litmas. Sehingga litmas mampu menjadi dokumen yang digunakan dalam menentukan pidana bagi pelanggar hukum. Secara garis besar penelitian kemasyarakatan dapat mengakomodir kepentingan pelaku, korban dan masyarakat.

Sebelum disahkannya UU PAS dan KUHP baru, telah ada regulasi terkait litmas terhadap tersangka dewasa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 31/1999 tentang Pembinaan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada pasal 38 disebutkan bahwa dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat dilaksanakan terhadap tersangka dewasa. Namun belum ada mekanisme yang jelas terkait pelaksanaan litmas terhadap tersangka dewasa. Sejalan dengan hal tersebut dan berkaca pada pelaksanaan keadilan restoratif dalam SPPA, pada tahap pra-ajudikasi Pembimbing Kemasyarakatan juga dapat berperan dalam melaksanakan litmas terhadap pelaku dewasa untuk kepentingan penghentian penyidikan di kepolisian dan penghentian penuntutan di kejaksaan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan alternatif penyelesaian perkara yang telah disepakati oleh seluruh pihak.

Selain itu berdasarkan Permenkumham 41/2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan pendampingan terhadap klien dewasa kepada pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hasil asesmen, yang juga disebutkan lebih lanjut dalam Kepdirjenpas Nomor PAS-218.PK.01.04.03 tahun 2019 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pendampingan dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan memberikan rekomendasi terhadap klien dewasa untuk mengakses program layanan yang ada di Griya Abhipraya. Bentuk layanan yang ada antara lain pendampingan dan layanan hukum, sebagai tempat rujukan pidana alternatif, serta pemberian layanan kesehatan

Pelaksanaan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa pada tahap adjudikasi dapat dilakukan melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pendampingan terhadap pelaku dewasa guna memberikan pertimbangan/rekomendasi dalam proses persidangan. Pendampingan yang dimaksud adalah dengan memberikan motivasi kepada pelaku dan menyampaikan rekomendasi yang ada dalam litmas kepada Hakim dalam rangka pemberian pidana alternatif. Pembimbing Kemasyarakatan juga dapat memberikan rekomendasi kepada klien dewasa untuk mengakses layanan di Griya Abhipraya terkait pemberian bantuan hukum dan akses dukungan lainnya sesuai kebutuhan klien.

Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan juga dapat berperan dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap post-adjudikasi yaitu dengan terlibat dalam pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan melalui pemberian rekomendasi yang tercantum dalam litmas untuk pengusulan program asimilasi dan integrasi narapidana. Berdasarkan pasal 76 ayat (6) KUHP (baru) Pembimbing kemasyarakatan juga diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada jaksa untuk mengurangi masa pengawasan jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik. Pada saat narapidana menjadi klien bapas, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kewenangan sepenuhnya dalam memberikan rekomendasi program bimbingan kemandirian dan kepribadian yang sesuai dengan kebutuhan klien.

SIMPULAN

Pembimbing Kemasyarakatan melalui Penelitian Kemasyarakatan berperan penting dalam pelaksanaan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa. Litmas yang dilaksanakan dapat mengakomodir kepentingan korban, pelaku dan masyarakat dalam upaya pemulihan ke keadaan semula. Data litmas yang komprehensif dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan yang relevan bagi Aparat Penegak Hukum yang lain di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan dalam proses penyelesaian perkara. Selain melalui litmas, Pembimbing Kemasyarakatan juga dapat terlibat dalam penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa melalui tugas pendampingan dalam proses persidangan dan pemenuhan kebutuhan, serta melaksanakan tugas pembimbingan. Perlu adanya payung hukum bersama berupa undang-undang tentang penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa sebagai strategi kolaboratif dan menjadi dasar pedoman bagi semua instansi yang terlibat, sebagaimana UU SPPA yang sudah terlaksana. Diperlukan juga adanya perjanjian kerja sama di tingkat daerah dengan mengedepankan peran dan nilai-nilai kearifan lokal dalam pelaksanaan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa. Selain itu penting untuk dilakukan kegiatan pelatihan terkait keadilan restoratif bagi Pembimbing Kemasyarakatan baik secara internal maupun pelatihan terpadu bersama Aparat Penegak Hukum dan pihak terkait lainnya dalam upaya peningkatan kompetensi dan persamaan persepsi terhadap pelaksanaan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). *Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik*. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>
- Faedlulloh, D., Maarif, S., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). Birokrasi dan Revolusi Industri 4.0: Mencegah Smart ASN Menjadi Mitos dalam Agenda Reformasi Birokrasi Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 313–336. doi: 10.24258/jba.v16i3.736
- Institute for Criminal Justice Reform. (2022). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Selatan: ICJR.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2022) *Peta Jalan Implementasi keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia - Term of References (ToR)*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2022). *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. [Slide PowerPoint]
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-218.PK.01.04.03 tahun 2019 tentang *Standar Kualitas Hasil Kerja Pendampingan dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan*.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-219.PK.01.04.03 Tahun 2019 tentang *Standar Kualitas Hasil Kerja Penelitian Kemasyarakatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan*.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang *Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan*.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007) *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. UK: Keele University and University of Durham.
- Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*.
- Mahardhika, V. (2021). The Restorative Justice: A Better Alternative to Reduce Recidivism. *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*, 124-129. doi: 10.2991/assehr.k.210506.018
- Mufti, M.B., & Muhammad, A. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan Restorative Justice Pada Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Lapas Kelas I Surabaya. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 2682-2689.
- Nisak, K., & Nuqul, F.L. (2018). Efek Pemaafan dan Ketakutan Pada Kejahatan Terhadap Penilaian Keadilan Restoratif Bagi Anak Pelaku Kejahatan. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 7(2), 107-117. doi: 10.30996/persona.v7i2.1684

- Noll, D.E. (2003). Restorative Justice: Outlining a New Direction for Forensic Psychology. *Journal of Forensic Psychology*, 3(1), 5-24. doi: 10.1300/J158v03n01_02
- Nugraha, F.H. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Justicia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(5), 1112-1122. doi: 10.31604/justitia.v8i5.
- Pedoman Menteri Hukum dan HAM No mor M.HH-36.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Griya Abhipraya.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
- Petunjuk Pelaksanaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.4-3.PK.04.01 tentang *Piloting Implementasi Alternatif Pemidanaan dan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa Tahun 2023*.
- Prayitno, K.P. (2012). Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407-420. doi: 10.20884/1.jdh.2012.12.3.116
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Second Edition. Vienna: United Nations.
- Van Ness, D., & Strong, K.H. (1997). *Restoring Justice*. Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co.